


**ANALISIS YURIDIS NORMATIF ATAS PERTIMBANGAN HUKUM
HAKIM DALAM PUTUSAN KASASI BERSIFAT KABUL BODONG**

(Analisis Putusan Kasasi Nomor 576 K/Pdt/2020)

Oleh :

Novalita Ratu Karunia Adhi Zabar

NIM : 202110110311427



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

TUGAS AKHIR

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF ATAS PERTIMBANGAN HUKUM
HAKIM DALAM PUTUSAN KASASI BERSIFAT KABUL BODONG**

(Analisis Putusan Kasasi Nomor 576 K/Pdt/2020)

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh :

NOVALITA RATU KARUNIA ADHI ZABAR

NIM : 202110110311427

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Disusun oleh:

NOVALITA RATU KARUNIA ADHI ZABAR

202110110311427

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 05 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Sekretaris : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Penguji I : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Penguji II : Isdian Anggraeny, SH., MKn



LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF ATAS PERTIMBANGAN HUKUM
HAKIM DALAM PUTUSAN KASASI BERSIFAT KABUL BODONG
(ANALISIS PUTUSAN KASASI NOMOR 576 K/PDT/2020)**

Diajukan Oleh:

NOVALITA RATU KARUNIA ADHI ZABAR

202110110311427

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 05 Juli 2025

Pembimbing Utama,


Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,


Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH



Dekan,


Prof. Dr. Tongkat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : NOVALITA RATU KARUNIA ADHI ZABAR

NIM : 202110110311427

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS NORMATIF ATAS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN KASASI BERSIFAT KABUL BODONG (ANALISIS PUTUSAN KASASI NOMOR 576 K/PDT/2020)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 22 Juli 2025



Ratu KAR

Novalita Ratu Karunia Adhi Zabari

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi :

*Terkadang bersikap sedikit egois dan keras kepala merupakan hal yang wajar,
Sejak kapan kamu memiliki tanggung-jawab untuk melayani ekspektasi orang lain,
Teruslah berjuang dan kuat hati dalam menghadapi segala tantangan kehidupan
di dunia ini, Tapi ingatlah untuk pulang dan beristirahat sejenak dengan orang-
orang terkasih walau hanya sebentar.*



Motto :

*Teruslah runtuh dan terbangun entah sampai kapan, teruslah bergerak mencari
alasan dan jawaban dalam kehidupan, kamu bisa selama masih ada rumah untuk
pulang, dan memulai segalanya*

– Nadin Amizah

ABSTRAKSI

Nama : Novalita Ratu Karunia Adhi Zabar
NIM : 202110110311427
Judul : Analisis Yuridis Normatif Atas Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Kasasi Bersifat Kabul Bodong (Analisis Putusan Kasasi Nomor 576 K/Pdt/2020)
Pembimbing : Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H.,M.H
Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami Putusan Kasasi Kabul Bodong dalam hukum perdata dan upaya hukum yang dapat dilakukan bagi pihak yang dirugikan. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan fokus pada analisis putusan peradilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap untuk mengatasi kekosongan hukum dalam hukum acara perdata, khususnya di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya adanya ketidaksinambungan dan perbedaan dalam Putusan Kasasi Nomor 576 K/Pdt/2020 bagian pertimbangan hakim dan amar putusan. Dimana dalam pertimbangan hakimnya mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi, namun dalam amar putusannya justru menghukum Pemohon Kasasi sesuai dengan tuntutan pihak lawan. Munculnya Putusan Kasasi yang bersifat Kabul Bodong mengakibatkan tidak dapat dijalankan (*non-executable*) dan tidak dapat menjadi solusi atau upaya dalam menyelesaikan perkara yang ada karena tidak mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan manfaat. Sebaiknya, pihak yang merasa dirugikan atas adanya Putusan Kasasi bersifat Kabul Bodong dapat mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) dengan dasar adanya kekhilafan hakim atau kesalahan yang jelas dalam putusan tersebut.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Konsekuensi Hukum, Putusan Kasasi yang Bersifat Kabul Bodong

ABSTRACT

Name : Novalita Ratu Karunia Adhi Zabar
NIM : 202110110311427
Title : **Normative Juridical Analysis of Judges' Legal Considerations in the Kabul Fraudulent Cassation Decision (Analysis of Cassation Decision Number 576 K/Pdt/2020)**
Supervisor : **Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H.,M.H**
Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H

This research aims to explore the Kabul Bodong Cassation Decision in civil law and the legal remedies that can be taken for the aggrieved party. This research applies a normative juridical method with a focus on the analysis of judicial decisions that have permanent legal force to overcome legal vacancies in civil procedure law, especially in Indonesia. The results of this study show that there are discontinuities and differences in Cassation Decision Number 576 K/Pdt/2020 in the judge's consideration and the verdict. Where in his consideration the judge granted the Petitioner's request, but in his verdict he actually punished the Petitioner in accordance with the demands of the opposing party. The emergence of the Kabul Bog Cassation Decision results in non-executable and cannot be a solution or effort in resolving existing cases because it does not reflect the value of justice, legal certainty, and benefits. Ideally, parties who feel aggrieved by the existence of a Kabul Bog Cassation Decision can file an extraordinary legal remedy in the form of a Review (PK) on the basis of the judge's error or a clear error in the decision.

Keywords: ***Judge's Considerations, Legal Consequences, Cassation Decisions That Are Kabul Fraudulent***

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada Penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul “ANALISIS YURIDIS NORMATIF ATAS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN KASASI BERSIFAT KABUL BODONG (Analisis Putusan Kasasi Nomor 576 K/Pdt/2020)”.

Penulis senantiasa menyadari bahwa dalam menyelesaikan Penulis ini, Penulis mendapat Penulis mendapatkan berbagai bantuan, dukungan, serta perhatian dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pencipta, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Begitu melimpah rahmat serta karunia-Nya yang diberikan, sehingga hamba-Nya senantiasa berada dalam naungan kekuasaan serta perlindungan-Nya.
2. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Sonny Setiawan dan Ibunda Siti Choliela Frans Coreina yang senantiasa memberikan semangat kepada Penulis. Terima kasih atas kasih sayang dan kesabaran yang telah diberikan kepada Penulis, terima kasih atas doa yang senantiasa dipanjatkan menyertai setiap langkah Penulis, terima kasih atas dukungan dan motivasi yang telah diberikan supaya Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

3. Kepada Paman Abdul Wahab Adhinegoro dan Bibi Siti Khoiroh, yang telah berperan sebagai sosok Ayah dan Ibu bagi Penulis. Terima kasih atas kasih sayang dan kesabaran yang terus diberikan untuk Penulis, terima kasih telah membimbing Penulis untuk menjadi sosok wanita seorang wanita yang beretika baik dan berbudi luhur.
4. Kepada Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pertama dan Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Kedua. Terima kasih yang mendalam atas kesabaran, kebaikan, nasehat, dan arahan yang telah diberikan sepanjang proses bimbingan dari awal hingga akhir. Penulis telah memperoleh banyak ilmu yang bermanfaat selama proses penyelesaian tugas akhir ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan serta melimpahkan rezeki-Nya kepada Ibu Yohana dan Ibu Indri.
5. Kepada Almh. Ibu Komariah Hj., S.H., M.Si., M.Hum (Uti) selaku Dosen Pembimbing I terdahulu yang telah menjadi figur Ibu bagi Penulis di lingkungan kampus. Terima kasih atas ajaran agama islam yang senantiasa diberikan sebelum memulai perkuliahan, sehingga Penulis dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai agama Islam dan tidak lupa akan rasa syukur atas segala nikmat yang dianugerahkan oleh Allah SWT, terima kasih atas ilmu dan arahan yang telah diberikan selama menjadi Dosen FH UMM dan Dosen Pembimbing I, terima kasih atas segala semangat yang diberikan kepada Penulis dalam menyusun proposal skripsi.

6. Kepada Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si selaku rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah menyediakan berbagai fasilitas belajar yang memadai.
7. Kepada seluruh jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yakni Dekan Fakultas Hukum Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., Wakil Dekan I Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, SH., M.Hum., Wakil Dekan II Ratri Novita Erdianti, SH., MH., dan Wakil Dekan III Bapak Said Noor Prasetyo, SH., MH., atas perjuangannya dalam menjadikan Fakultas Hukum menjadi fakultas yang unggul.
8. Kepada Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Ibu Cholidah, SH., M.H., Sekretaris Program Studi I Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH., dan Sekretaris Program Studi II Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH., yang selalu menciptakan suasana belajar yang kreatif di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
9. Kepada Dosen Wali Ibu Cholidah, SH., M.H., seluruh Dosen maupun Instruktur Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang mendidik dan memberikan ilmunya selama proses perkuliahan, serta segenap Staff FH UMM yang membantu kelancaran Tugas Akhir Penulis dari segi administrasi.
10. Kepada kedua adikku tersayang, Alexander Setiawan Zabar dan Marcellino Setiawan Zabar. Terima kasih atas kasih sayang dan motivasi yang

senantiasa diberikan kepada Penulis, sehingga tetap bersemangat dalam menjalani perkuliahan di Malang.

11. Kepada Kakek dan Nenek tercinta, Alm. H. Abdul Wahab dan Sugini.

Terima kasih telah mengajarkan Penulis untuk terus memanjatkan doa kepada Allah SWT dan untuk selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan-Nya, terima kasih sudah memberikan kasih sayang yang tiada hentinya untuk Penulis, terima kasih sudah memberikan motivasi kepada Penulis untuk terus melangkah maju kedepan walau sering terpuruk dalam keadaan.

12. Kepada Keluarga Besar Zabar, Alm. Paman Akhmad Khaerom, Bibi Nailul

Munadhiroh, Paman Syamsoel Wahyudi, Bibi Siti Khotibah, Paman Khoedor, Bibi Wulan Mardiyanti, Bibi Siti Kholikah, tak lupa dengan kakak sepupu tersayang, yakni Mbak Novi, Mas Ferdi, Mas Edo, Mbak Aini, Mas Ade, Mas Akhsay, Mas Roi, Mbak Asti, Mas Evan, Mbak April, Mbak Grey, dan Mbak Green. Terima kasih yang begitu mendalam atas kasih sayang yang tulus yang telah diberikan kepada Penulis, serta terima kasih atas dukungan dan motivasi yang senantiasa diberikan sehingga Penulis dapat mencapai titik ini.

13. Kepada sahabat seperjuangan, Muhammad Dzikri Al-Kautsar. Terima kasih

telah mau menerima segala sifat Penulis, terima kasih atas semangat yang diberikan supaya Penulis tetap mau hidup untuk menjalankan hari-hari, terima kasih telah hadir dikala Penulis terpuruk, terima kasih telah mengajarkan Penulis mengenai persahabatan yang sebenarnya. Tidak ada yang bisa menggantikan sosokmu di kehidupan Penulis, "*Dzikri, kita*

berjuang bareng melewati badai, sudah saatnya kita pulang. Perang 'tlah usai".

14. Kepada sahabat terkasih, Wikrama Wardani Hariono Putri, Nathania Martha Cahyaning Sukma, dan Dava Reihan Saputra. Terima kasih sudah menerima segala kekurangan dan kelebihan Penulis, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk selalu menemani Penulis sampai di titik ini, terima kasih atas dukungan yang selalu diberikan dan telah menjadi menjadi sandaran yang kokoh saat Penulis berada dalam masa-masa sulit.
15. Kepada teman terdekat, Rima Ratna Palupi, Yolanda Fajar, Dheni Tri Hijriyawan. Terima kasih telah mau mengenal dan berusaha dekat dengan Penulis, terima kasih atas perhatian dan ketulusan yang diberikan untuk Penulis, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk menemani Penulis.
16. Ucapan terima kasih ditujukan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan memberikan bantuan kepada Penulis dalam penyelesaian tugas akhir skripsi ini.
17. Terakhir, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada satu sosok yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang perempuan sederhana dengan impian tinggi, namun sering kali sulit ditebak isi pikiran dan hati. Terima kasih kepada diriku sendiri, Novalita Ratu Karunia Adhi Zabar. Anak pertama yang sedang melangkah menuju usia 22 tahun yang dikenal keras kepala namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Terima kasih telah turut hadir di dunia ini, terima kasih telah bertahan sejauh

ini, dan terima kasih telah terus berjalan melewati segala tantangan yang semesta hadirkan. Terima kasih sudah tetap berani untuk menjadi diri sendiri. Penulis bangga atas setiap langkah kecil yang engkau ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tak selalu dirayakan oleh orang lain. Walaupun terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan. Jangan pernah lelah untuk terus berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Rayakan apapun yang ada dalam dirimu dan jadikan dirimu terus bersinar dimanapun kamu bertumpu. Penulis berdoa, semoga langkah dari kaki kecilmu selalu diperkuat, selalu dikelilingi oleh orang-orang yang hebat, serta mimpimu satu per satu akan terjawab.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang setimpal atas segala kebaikan dan kemurahan hati yang telah diberikan kepada semua pihak. Akan tetapi, Penulis menyadari bahwa “tidak ada gading yang tidak retak” maka Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna memperbaiki serta meningkatkan kualitas karya skripsi ini. Semoga hasil penulisan ini dapat memberikan manfaat, terutama bagi para peneliti, serta bagi pembaca secara lebih luas. Akhir kata Penulis mengucapkan terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.

Malang, 20 Mei 2025

Novalita Ratu Karunia Adhi Zabbar

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iv |
| SURAT PERNYATAAN | v |
| UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO..... | vi |
| ABSTRAKSI..... | vii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| DAFTAR PUSTAKA | xx |
| SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI..... | xxvi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 11 |
| C. Tujuan Penelitian | 11 |
| D. Manfaat Penelitian | 11 |
| E. Metode Penelitian..... | 12 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 13 |
| 2. Metode Pendekatan | 14 |
| 3. Bahan Hukum..... | 15 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... | 17 |
| 5. Teknik Analisa Bahan Hukum | 17 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 18 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 20 |
| A. TINJAUAN UMUM MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM (<i>Onrechtmatige Daad</i>)..... | 20 |
| 1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum | 20 |
| 2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum | 25 |
| 3. Akibat Hukum Perbuatan Melawan Hukum | 30 |
| B. TINJAUAN UMUM MENGENAI WANPRESTASI..... | 31 |
| 1. Pengertian Wanprestasi | 31 |
| 2. Unsur dan Macam Wanprestasi..... | 36 |

| | |
|--|------------|
| 3. Seseorang Dinyatakan Wanprestasi | 40 |
| 4. Pembelaan atau Sangkalan Debitur atas Wanprestasi | 44 |
| 5. Akibat Hukum Wanprestasi | 46 |
| C. TINJAUAN UMUM MENGENAI PUTUSAN HAKIM..... | 49 |
| 1. Pengertian Putusan Hakim | 49 |
| 2. Asas-Asas Putusan Hakim..... | 52 |
| 3. Jenis Putusan Hakim..... | 58 |
| 4. Kekuatan Hukum Putusan Hakim | 66 |
| 5. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara | 69 |
| D. TINJAUAN UMUM MENGENAI UPAYA HUKUM DALAM HUKUM ACARA PERDATA | 71 |
| 1. Pengertian Upaya Hukum..... | 71 |
| a. UPAYA HUKUM BIASA | 72 |
| 1) UPAYA HUKUM BANDING..... | 73 |
| 2) UPAYA HUKUM KASASI | 80 |
| b. UPAYA HUKUM LUAR BIASA | 87 |
| 1) UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (<i>Request Civil</i>)..... | 87 |
| E. TINJAUAN UMUM MENGENAI PUTUSAN KASASI BERSIFAT KABUL BODONG | 101 |
| F. TINJAUAN UMUM MENGENAI TEORI KEADILAN HUKUM | 103 |
| G. TINJAUAN UMUM MENGENAI TEORI KEMANFAATAN HUKUM | 105 |
| H. TINJAUAN UMUM MENGENAI TEORI KEPASTIAN HUKUM..... | 107 |
| BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN | 110 |
| A. Kasus Posisi | 110 |
| 1. Kasus Posisi Putusan Tingkat Pertama Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Pbl | 110 |
| 2. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Tingkat Banding Nomor 266/Pdt/2019/PT.SBY | 144 |
| 3. Kasus Posisi Putusan Kasasi Nomor 576 K/Pdt/2020..... | 146 |
| B. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim dalam Penanganan Perkara Sengketa Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Pbl <i>Juncto</i> Putusan Tinggi Surabaya Nomor 266/Pdt/2019/PT SBY Sebagai Akibat Munculnya Putusan Kasasi Nomor 576 K/Pdt/2020 Bersifat Kabul Bodong | 150 |

| | |
|---|-----|
| 1. Dasar Pertimbangan Hukum Secara Formil..... | 150 |
| a. Ditinjau Berdasarkan Kewenangan Mengadili | 150 |
| b. Ditinjau berdasarkan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pihak dan Dasar Pengajuan Gugatan | 158 |
| 2. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo dalam Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Pbl | 167 |
| a. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Pbl..... | 167 |
| b. Hasil Analisis terhadap Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Gugatan Tidak dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) pada Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Pbl..... | 180 |
| 1) Unsur-Unsur dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi . | 184 |
| a) Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH)..... | 184 |
| b) Unsur-Unsur Wanprestasi (Ingkar atau Cidera Janji)..... | 187 |
| 2) Akibat Hukum Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi..... | 189 |
| 3. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam Putusan Nomor 266/Pdt/2019/PT SBY..... | 191 |
| a. Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Putusan Nomor 266/Pdt/2019/PT SBY..... | 191 |
| b. Hasil Analisis terhadap Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Pbl pada Putusan 266/Pdt/2019/PT SBY | 194 |
| 4. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam Putusan Putusan Kasasi Nomor 576 K/Pdt/2020 | 199 |
| a. Pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam Putusan Kasasi Nomor 576 K/Pdt/2020 | 199 |
| b. Hasil Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam Dikabulkannya Permohonan Pemohonan Kasasi Namun Justru Dirugikan (Kabul Bodong) pada Putusan Kasasi Nomor 576 K/Pdt/2020 | 201 |
| C. Konsekuensi Hukum terhadap Putusan Kasasi Nomor 576 K/Pdt/2020 yang Bersifat Kabul Bodong..... | 210 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| BAB IV PENUTUP | 216 |
| A. KESIMPULAN | 216 |
| B. SARAN | 218 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|-----|
| Lampiran 1 Putusan Pengadilan Negeri No. 37/Pdt.G/2018/PN PBL..... | 219 |
| Lampiran 2 Putusan Pengadilan Tinggi No. 266/PDT/2019/PT SBY..... | 220 |
| Lampiran 3 Putusan Kasasi Nomor 576 K/Pdt/2020..... | 221 |
| Lampiran 4 Surat Tugas Pembimbing..... | 222 |
| Lampiran 5 Kartu Kendali Bimbingan..... | 224 |
| Lampiran 6 Sertifikat Bebas Plagiasi (<i>Golden Ticket</i>)..... | 226 |



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir, Muhammad., 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Agustina, Rosa., 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Aminuddin dan Zainal Asikin., 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Danialsyah, H; Lubis, Muhammad Ridwan; dan Siregar, Gomgom., 2023. *Hukum Acara Perdata-Teori dan Praktek*, Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Fuady, Munir., 2005. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadrian, Endang; dan Hakim, Lukman., 2020. *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Harahap, M. Yahya., 2017. *Hukum Acara Perdata; tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huijbers, Theo., 1982. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Gunung Agung.
- Ibrahim, Johnny., 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Cetakan Ketiga*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mertokusumo, Sudikno., 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhaimin., 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mulyadi, Lilik., 2013. *Kompilasi Hukum Perdata Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*. Bandung: Alumni.
- Nasir, Muhammad., 2005. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Djambatan.
- Prodjodikoro, Wirjono., 1984. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Sumur Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono., 2000. *Sudut Hukum Perdata*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Prodjodikoro, Wirjono., 2022. *Azas-azas Hukum Perjanjian edisi Revisi*. Bandung: CV. Mandar Maju.

- Salim., H.S., 2006. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarwono., 2011. *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika..
- Sugeng, Bambang; dan Sujayadi., 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono., 2009. *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sunggono, Bambang., 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutantio, Retnowulan; dan Oeripkartawinata., 2009. *Hukum acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Syahrani, Riduan., 1988. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Yani, Neng Nurhayan., 2016. *Hukum Acara Perdata Edisi Revisi*. Bandung: Pustaka Setia.

Jurnal dan Penulisan Hukum

- Adipati, Medika Andarika., 2018. *Wanprestasi dalam Perjanjian dapat di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lex Privatum.
- Ardiansyah, Farangga Harki., 2020. *Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 118/PK/Pdt/2018)*. Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Asmara, Bunga Dewi; Rusli, Tami; Suta, Ramadhan., 2025. *Analisis Yuridis Putusan hakim dalam perkara Perdata terhadap Penjatuhan Uang Paksa dalam Gugatan Wanprestasi (Studi Putusan Nomor: 80/PDT/2024/PT. Tjk)*. Journal of Health Education Law Information and Humanities.
- Hayat., 2015. *Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis dalam Konsep Demokratis*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law).
- Hsb, Putra Haloman., 2015. *Tinjauan Yuridis tentang Upaya-Upaya Hukum*. Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi.
- Is, Muhammad Sadi., 2021. *Kepastian Hukum terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jurnal Yudisial.
- Isnantiana, Nur Iftitah., 2017. *Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*. Jurnal Pemikiran Islam.

- Isradjuningias, Agri Chairunisa., 2015. *Force Majeure (Overmacht) dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia*. Veritas et Justitia.
- Mantili, Rai; dan Sutanto. 2019. *Kumulasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Wanprestasi dalam Kajian Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Dialogia Iuridica.
- Marjo., 2019. *Mengkritisi Eksepsi Tidak Berkuasanya Hakim dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri*. Masalah-Masalah Hukum.
- Maukar, Jemmy Saut; dan Bawole, Herlyanty Yuliana., 2024. *Tinjauan Hukum tentang Wanprestasi terhadap PLN yang Memutus Aliran Listrik Konsumen yang Menunggak Pembayaran*. Lex Privatum.
- Mokodongan, Rezky., 2020. *Gugatan Rekonvensi dalam Sengketa Pertanahan Menurut Perspektif Hukum Perdata*. Lex Privatum.
- Noorsanti, Inggal Ayu; dan Yudhanti., 2023. *Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa*. Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset ilmu Hukum.
- Nuzan, Namira Diffany; Situmorang, Fernanda Naulisa; dan Geraldi, Kaniko Dyon., 2024. *Menelaah Lebih Dalam Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi*. Jurnal Kewarganegaraan.
- Paendong, Kristiane., 2022. *Kajian Yuridis Wanprestasi dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata*. Lex Privatum.
- Pakarti, Muhammad Husni Abdulah; Farid, Diana; Utama, Sofyan Mei; Syuhada, Ootong; dan Hendriana., 2023. *Asas Keadilan Sebagai Salah satu Landasan hakim dalam Memutuskan Putusan Perceraian*. Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam.
- Pratama, Muhammad Insan C., 2009. *Kepastian Hukum dalam Production Sharing Contract*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Pratiwi, Endang; Negoro, Theo; dan Haykal, Hassanain., 2020. *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?*. Jurnal Konstitusi
- Prayogo, Tony R., 2016. *Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang*. Jurnal Legislasi Indonesia.
- Putra, Raynaldo Handojo; dan Hadiati, Mia., 2023. *Analisis dasar Pertimbangan Hakim dan Akibat Hukum dalam Menolak Gugatan Cerai yang Tidak Dapat*

diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) di Pengadilan Dilihat dari Perspektif Hukum Acara Perdata. UNES Law Review.

Ramadhani, Dwi Aryanti., 2012. *Wanprestasi dan Akibat hukumnya.* Jurnal Yuridis.

Sari, Indah., 2020. *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata.* Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara.

Sinaga, Niru Anita; dan Darwis, Nurlily., 2015. *Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian.* Jurnal Mitra Manajemen.

Sitorus, Syahrul., 2018. *Upaya Hukum dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, dan derden Verzet).* Hikmah.

Subiyanto, Achmad Edi., 2012. *Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.* Jurnal Konstitusi.

Slamet, Sri Redjeki., 2013. *Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi.* Lex Jurnalica.

Tampoli, Inaya Aprilia., 2021. *Tinjauan Hukum Pembebasan Ganti Rugi dengan Alasan Keadaan Memaksa (Force Majeure) Ditinjau dari KUHPperdata.* Lex Privatum.

Wantu, M. Fence., 2007. *Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim.* Mimbar Hukum.

Wijayanta, Tata., 2014. *Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga.* Jurnal Dinamika Hukum.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura

Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung

Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 281 K/Sep/1975 tanggal 2 Desember 1975

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Pasal 268 ayat (3) KUHAP

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Permohonan Pengajuan Peninjauan Kembali

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Internet

BerandaHukum., *Prestasi, Wanprestasi, dan Ganti Rugi*, [Berandahukum.com/Prestasi-Wanprestasi-dan-Ganti Rugi](http://Berandahukum.com/Prestasi-Wanprestasi-dan-Ganti-Rugi).

Hukumonline., *Apa Saja yang Harus Dimasukkan dalam Jawaban Gugatan*, Hukumonline.com/apa-saja-yang-harus-dimasukkan-dalam-jawaban-gugatan.

Hukumonline., *Arti Judex Factie dan Judex Juris*, Hukumonline.com/Arti-Judex-Factie-dan-Judex-Juris.

Hukumonline., *Beberapa Segi Hukum tentang Somasi (Bagian I)*, Hukumonline.com/Beberapa-Segi-Hukum-tentang-Somasi,

Hukumonline., *Beda Putusan Ditolak dan Putusan Tidak Dapat Diterima*, Hukumonline.com/Beda-Putusan-Ditolak-dan-Putusan-Tidak-Dapat-Diterima.

Hukumonline., *Hak Tergugat/Turut Tergugat untuk Mengajukan Jawaban*,
Hukumonline.com/hak-tergugat-turut-tergugat-untuk-mengajukan-jawaban.

Hukumonline., *Mengenal Gugatan Balik atau Rekonvensi*,
Hukumonline.com//mengenal-gugatan-balik-atau-rekonvensi.

Hukumonline., *Pembuktian Alat Bukti dalam Perkara Pidana dan Perdata*,
Hukumonline.com/Pembuktian-alat-bukti-dalam-perkara-pidana-dan-perdata.

Hukumonline., *Pembelaan Diri Bila Dituduh atau Dinyatakan Wanprestasi*,
Konsultanhukum.com/Pembelaan-Diri-bila-Dituduh-atau-Dinyatakan-Wanprestasi.

Hukumonline., *Perbedaan antara Perikatan dan Perjanjian*,
Hukumonline.com/perbedaan-perikatan-dan-perjanjian.

Hukumonline., *Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli*, Diakses pada
Hukumonline.com/Teori-Keadilan-dalam-Filsafat-Hukum.

Hukumonline., *Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Verzet*,
Hukumonline.com/Upaya-Hukum-Banding-Kasasi-dan-Verzet.

PengadilanPekanbaru, *Eksepsi dan Tujuannya dalam Hukum Perdata*, pa-pekbaru.go.id/Eksepsi-dan-Tujuannya-dalam-Hukum-Perdata.

PengadilanNegeriPontianak, *Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif*, Pn-pontianak.com/Kompetensi-absolut-dan-kompetensi-relatif-Pengadilan-Negeri-Pontianak

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : NOVALITA RATU KARUNIA ADHI ZABAR

Nim : 202110110311427

Dengan Judul Skripsi :

“ ANALISIS YURIDIS NORMATIF ATAS PERTIMBANGAN HUKUM
HAKIM DALAM PUTUSAN KASASI BERSIFAT KABUL BODONG
(Analisis Putusan Kasasi Nomor 576 K/Pdt/2020)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 28 April 2025



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum